



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HOCK TECK, Tempat Tanggal Lahir Bengkalis/ 02-02-1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jalan Ahmad Yani RT.005/ RW.003, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Adly, S.H., M.H., dan Alkhoviz Syukri, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Atr & Rekan", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 121 C Lt. II, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 478/SKK/IX/2024/PN Bls., tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls., telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **HOCK TECK** adalah suami dari alm. **YENNY** sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis. (Bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan alm. Istrinya tersebut telah mempunyai anak sebagai berikut:
 1. **NG HO HAI**, lahir tanggal 13-02-2006, umur 18 Tahun 6 bulan, Laki-laki, sebagaimana (Bukti P-5);
 2. **NG SU LI JULIANTI**, lahir tanggal 03-07-2007, umur 17 Tahun 1 Bulan, Perempuan, sebagaimana (Bukti P-3);
 3. **NG SU PHE**, lahir tanggal 10-10-2011, umur 12 Tahun, 10 Bulan, Perempuan, sebagaimana (Bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1403-KM-18072023-0008 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, pada tanggal 11-04-2023 telah meninggal dunia seorang Bernama Ny. **YENNY** yang merupakan istri dari Pemohon; (Bukti P-7).
- Bahwa oleh karena anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) masih anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya dari anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Perwalian Anak dibawah Umur kepada Pemohon **HOCK TECK**;
- Bahwa untuk Perwalian Anak dibawah Umur ini akan digunakan untuk melakukan Perbuatan Hukum-Perbuatan Hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan lainnya, seperti Menghadap Notaris/PPAT, Turun Waris, Jual Beli ataupun menandatangani Surat Kuasa Jual Beli atas Harta Warisan dari Pemohon dan alm. Istri Pemohon, ataupun berguna untuk segala perbuatan hukum lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku, dan berhak untuk menghadap mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut kepada instansi-instansi Pemerintah maupun swasta lainnya;
- Bahwa bersama ini juga kami lampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.05 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christin Natalia Rodearni Saragih, S.H., M.Kn;(Bukti P-8);
 1. Bahwa bersama ini juga kami lampirkan Surat Keterangan Hak Warisan No.06 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christin Natalia Rodearni Saragih, S.H., M.Kn;(Bukti P-9);
 2. Bahwa bersama ini juga kami lampirkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4560/704 tanggal 27 September 1999 Surat Ukur No.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Tangk.Utara/1999 tanggal 19 Juni 1999 Luas 184 M2, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Bukti P-10);

3. Bahwa bersama ini juga kami lampirkan KTP Pemohon (Bukti P-1);
4. Bahwa untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, untuk memberikan Penetapan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) masih anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum tersebut untuk ditetapkan Perwalian Anak dibawah Umur tersebut kepada Pemohon **HOCK TECK**;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak-anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hock Teck, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ng Su Li Julianti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ng Su Pe, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ng Ho Hai, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian tanggal 18 Juli 2003 dari Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris No.05 tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hak Warisan No.06 tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4560 Kel.Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Hok Huat**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perwalian 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjual harta warisan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan alm.**YENNY** sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Pemohon ada dikaruniai Anak dalam perkawinan tersebut yaitu:
 1. **NG HO HAI**, lahir tanggal 13-02-2006, umur 18 Tahun 6 bulan, Laki-laki,;
 2. **NG SU LI JULIANTI**, lahir tanggal 03-07-2007, umur 17 Tahun 1 Bulan, Perempuan;
 3. **NG SU PHE**, lahir tanggal 10-10-2011, umur 12 Tahun, 10 Bulan, Perempuan;
 - Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023;
 - Bahwa anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) masih anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya dari anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Perwalian Anak dibawah Umur kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual harta Pemohon dan istri Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan untuk biaya sekolah;
- 2. **Ng Ho Hai**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perwalian 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjual harta warisan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan alm.YENNY sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Pemohon ada dikaruniai Anak dalam perkawinan tersebut yaitu:
 1. Saksi, lahir tanggal 13-02-2006, umur 18 Tahun 6 bulan, Laki-laki;
 2. **NG SU LI JULIANTI**, lahir tanggal 03-07-2007, umur 17 Tahun 1 Bulan, Perempuan;
 3. **NG SU PHE**, lahir tanggal 10-10-2011, umur 12 Tahun, 10 Bulan, Perempuan;
 - Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023;
 - Bahwa anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) masih anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya dari anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Perwalian Anak dibawah Umur kepada Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual harta Pemohon dan istri Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan untuk biaya sekolah;
- 3. **Nini**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi eknal dengan Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perwalian 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjual harta warisan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan alm.**YENNY** sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Pemohon ada dikaruniai Anak dalam perkawinan tersebut yaitu:
 1. **NG HO HAI**, lahir tanggal 13-02-2006, umur 18 Tahun 6 bulan, Laki-laki;
 2. **NG SU LI JULIANTI**, lahir tanggal 03-07-2007, umur 17 Tahun 1 Bulan, Perempuan;
 3. **NG SU PHE**, lahir tanggal 10-10-2011, umur 12 Tahun, 10 Bulan, Perempuan;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023;
- Bahwa anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) masih anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka guna untuk keperluan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya dari anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Perwalian Anak dibawah Umur kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual harta Pemohon dan istri Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan untuk biaya sekolah;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak-anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili perkara permohonan perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain; atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan perwalian Pemohon, ternyata permohonan perwalian ini dimohonkan oleh bapak kandung, sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, hanya menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan perwalian selain orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan perwalian terhadap bapak kandung ketentuannya masih merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1)", maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hock Teck, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat Jalan Ahmad Yani RT.005/RW.003, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu "Menetapkan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak-anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**" selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun batasan kedewasan sebagai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", akan tetapi dalam hal ini Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam Rapat Kamar Perdata Umum yang menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini terkait dengan perwalian jual beli yang merupakan bagian dari perjanjian, maka terhadap ketentuan mengenai batas usia dewasa dalam permohonan ini, Hakim mengacu pada pengertian dewasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hock Teck, P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, P-6 berupa Akta Perkawinan Nomor 33/2005.Bks tanggal 3 Mei 2005, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saks-saksi, yang menerangkan dibawah janji/sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon **HOCK TECK** dengan Sdri. **YENNY**;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara **HOCK TECK** dengan Sdri. **YENNY**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **NG HO HAI**, lahir tanggal 13-02-2006, umur 18 Tahun 6 bulan, Laki-laki, sebagaimana (Bukti P-5), **NG SU LI JULIANTI**, lahir tanggal 03-07-2007, umur 17 Tahun 1 Bulan, Perempuan, sebagaimana (Bukti P-3) dan **NG SU PHE**, lahir tanggal 10-10-2011, umur 12 Tahun, 10 Bulan, Perempuan, sebagaimana (Bukti P-4), yang pada saat ini menunjukkan **NG SU LI JULIANTI** dan **NG SU PHE** belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kematian tanggal 18 Juli 2003 dari Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 11 April 2023 Sdri. **YENNY** telah meninggal dunia, dengan demikian oleh karena dalam melakukan segala perbuatan hukum atau segala tindakan hukum baik didalam ataupun di luar Pengadilan kedua anak Pemohon dengan Sdri. **YENNY** yaitu **NG SU LI JULIANTI** dan **NG SU PHE**, tidak dapat dilakukan sendiri dan harus diwakilkan oleh orang lain, maka secara hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya Pemohon sebagai salah seorang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi kedua anak dari Sdri. **YENNY** dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris No.05 tanggal 26 Juli 2024, P-9 berupa Surat Keterangan Hak Warisan No.06 tanggal 26 Juli 2024, dan P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No.4560 Kel.Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, diketahui bahwa tujuan Pemohon menjadi wali bagi kedua anaknya adalah bertujuan untuk menjual tanah berserta bangunan berdasarkan bukti Surat P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No.4560 Kel.Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang intinya berkaitan dengan Pemohon hendak menjadi wali bagi anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**, maka agar penetapan *a quo* nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon "***Bahwa untuk Perwalian Anak dibawah Umur ini akan digunakan untuk melakukan Perbuatan Hukum-Perbuatan Hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan lainnya, seperti Menghadap Notaris/PPAT, Turun Waris, Jual Beli ataupun menandatangani Surat Kuasa Jual Beli atas Harta Warisan dari Pemohon dan alm. Istri Pemohon, ataupun berguna untuk segala perbuatan hukum lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku, dan berhak untuk menghadap mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut kepada instansi-instansi Pemerintah maupun swasta lainnya***";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 dan ke 3 Pemohon atas nama **NG SU LI JULIANTI** (17 Tahun) dan **NG SU PHE** (12 Tahun) kepada Pemohon **HOCK TECK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Aldi Pangrestu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Begkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp60.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)